

RIWAYAT PENULIS

Adri Naufal Saniy

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ananda Amalia Tasya

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Arif Satria Subekti

Menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Cahyo Harjo Prakoso

Menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Desy Nurkristia Tejawati

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Program Magister Kenotariatan S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini konsentrasi dalam Hukum Kenotariatan.

Febrina Triswati

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Hilda Yunita Sabrie

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum S1 dan Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Kristi Fosa Akwila

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Lely Mahartina Khoiru Ummah

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Moch. Isnaeni

Guru Besar Ilmu Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Novian Ardynata Setya Pradana

Menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Rr. Pratiwi Kusuma Dyah Asri

Mahasiswa Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Septira Putri Mulyana

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Tunas Medya Latri

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Uncianus Teti Nahak

Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan Sarjana Hukum S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

INDEKS SUBJEK JURNAL PERSPEKTIF Volume 24 Tahun 2019

A

aanvullend vergoeding 50
acceptance 156, 159, 166
Accidentalia 32
 administrasi 70, 72, 112, 119, 150, 154
 advokasi 129, 172
affair 11
Agreement 131, 156
 agunan 62, 63, 87, 90, 178, 181, 182
 ahli waris 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 153, 196
 akad 21, 174
 akademisi 32, 184
 akomodasi 132, 133, 134, 135, 136, 193
 akta autentik 3
 Akta Ikrar Wakaf (AIW) 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116
 akta otentik 57, 58, 61, 62, 63, 87, 114, 116
 Akta Pemberian Hak Tanggungan 35
 akurasi 66, 90
 apartemen 46, 125
 aplikasi 92, 133, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 188, 190
 arbitrase 52, 154
 argumentasi 32, 120, 124
assessment 68, 70, 170
Attorney General 6
 auditor 140, 174

B

Badan Hukum 5, 115
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 137, 140, 141, 143, 144, 145
 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 140, 141, 144
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 52, 53, 54
 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 81, 83, 106, 108, 112, 113, 114, 116, 127, 130
 Balai Harta Peninggalan 180
Bankruptcy 177
 barang bukti 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 142
bargaining position 34
basement 46
 birokrasi 119

Biro Perjalanan Wisata 131, 132, 133, 134, 135, 136
booking fee 127
Borrower 90
 brosur 31, 32, 33, 46, 125, 126, 128, 132, 135, 193
 budel 25
Burgerlijk Wetboek 24, 29, 31, 36, 54, 63, 96, 104, 124, 126, 129, 160, 166, 179, 199

C

cacat 12, 15, 16, 48, 59, 133, 152, 153
call center 92
causa 47, 48
 cedera janji 62, 128, 178
civil law 77, 79, 80, 82, 133
common law 133, 199
Compensation 76, 77, 185
complaint 135
condition 48, 78, 137, 161, 167
contract rate 134, 135
crowdfunding 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
culpa in contrahendo 49

D

damnum emergens 50
 datuk 21
 debitor 49, 50, 61, 63, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
 definisi 12, 13, 14, 15, 16, 170, 179, 181
 demokrasi 147, 148, 149, 150, 152, 154
 developer 33, 44, 45, 124, 125, 126, 127, 128
 diskriminatif 129, 134, 164, 165, 172, 191
 diversifikasi 65
 doktrin 2, 9, 10, 119, 120, 137
 donasi 67, 68, 69, 73
down payment 127
droit de preference 62
droit de suite 62
dzawil arham 27

E

e-commerce 88, 187
 efektivitas 38, 45, 151, 158

efisiensi 34, 35, 36, 45, 65, 66, 69, 73, 148, 150, 158, 169
eksekusi 63, 97, 99, 100, 102, 103, 104
eksekutorial 62, 97, 100, 103
eksistensi 14, 95, 165, 170, 175
eksplisit 61, 99, 172, 180
ekuitas 71, 72, 73, 74
electronic data interchange 189
Emiten 71, 72
emosional 10, 11, 15, 24, 28
equality before the law 9
escrow account 92
Essentialia 32

F

fair 8, 76, 139
fakir 23
faraid 28
fara'idh 113
fatwa 111, 170, 174, 175
feitelijke grond 78
Fidusia 32, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
fikih 20, 21, 23, 26, 27, 28
finansial 65, 69, 72, 73, 84, 85, 88
formal civil 75, 77, 79, 80, 82
fraud 93
freedom of contract 30, 32, 133
fundamental 10, 11, 15, 27, 78
fuqaha 26, 113

G

Gadai 32, 96, 97, 98, 99
ganti rugi 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 122, 128, 129, 135, 154, 172, 185, 191, 192, 198, 199
gaya hidup 46, 65
geheim 25
General Election Commission 147
generalis 53
geografis 157
girik 110
global 88, 109
Gojek 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167
gouvernements besluit 5
green living 46
grosse 3, 103, 104
guarantee 56, 78, 118, 168
Gubernur Jenderal 6
guide 132, 135

H

Hak Asasi Manusia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 143
Hakim 35, 39, 41, 42, 59, 78, 83, 103, 134, 136, 140, 142, 143, 144, 178, 180, 181
hak subrogasi 122
halal awareness 173
haram 23, 169
Hipotek 35, 61, 97, 98, 103, 104, 198, 200
homo economicus 31
honorar 151

I

Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2, 4, 5, 6
ikrar wakaf 107, 108, 110, 114, 115
inbezitstelling 96, 97, 99
independen 69, 85, 91, 149, 150, 161, 163, 168, 173, 180
individu 10, 11, 12, 13, 15, 67, 88
infaq 111
Initial Public Offering (IPO) 65, 66, 71, 72, 73, 74
initiator 68, 73
injury 8, 10, 15, 185
inkracht 42, 103
inovasi 66, 69, 73, 84, 156, 158, 170
intent 2, 4
interaksi 31, 186, 189
interessen 50
investasi 46, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 88, 127, 138
ius curia novit 75, 80, 81, 82
Izin Mendirikan Bangunan 125

J

jaminan 2, 9, 14, 32, 35, 52, 56, 57, 61, 62, 63, 70, 73, 87, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 147, 149, 152, 153, 154, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 191, 192
jatuh tempo 100, 179
judex facti 144
judicial review 17, 154
jumhur ulama 26

K

kafir 20, 27
Kausa 33
kecelakaan lalu lintas 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 38
kejahatan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 72, 73
Kejaksaaan 37, 38, 40, 41, 42, 43, 75, 141, 143, 144, 145

-
- kelalaian 10, 15, 59, 120, 122, 132, 136
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155
kemandirian 2, 4, 45
kematian 8, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 147, 152, 153
kemitraan 45, 156, 162, 163, 166
kendaraan bermotor 9, 38, 39, 61, 95, 96, 157, 181
Kepolisian 9, 16, 38, 39, 40, 43, 141, 185, 186, 193
kerabat 20, 21, 23, 26, 27, 29, 69, 114, 138
kerugian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 46, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 63, 84, 85, 90, 91, 101, 121, 122, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 154, 165, 186, 191, 192, 198
kerusuhan 186, 193
kesepakatan 32, 33, 34, 35, 40, 47, 48, 51, 52, 56, 68, 70, 87, 91, 119, 121, 126, 158, 159, 160, 162, 165, 187, 191, 195, 197
ketertiban umum 47, 126, 161, 195, 197
ketitir 110
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 19, 20, 21, 27, 28, 29, 111, 113, 114
kifarat 23
klaim 56, 121, 122, 123
klausula 32, 33, 34, 35, 36, 50, 97, 161, 162
klise 125
kode etik 4, 6
kolektif 10, 11, 15, 112
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 147, 148, 149, 151, 154, 155
komitmen 70, 90, 120
kompensasi 67, 153, 154, 165, 172, 191, 196
komposisi 174, 192
komprehensif 8, 32, 104, 192
konduusif 190
kongres 6
konsekuensi 39, 47, 49, 50, 51, 98, 128, 148
konseptual 2, 120, 137, 141, 147
konstitusional 144, 150
konstruksi 48, 127
konsumen 35, 51, 52, 53, 85, 91, 94, 96, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 187, 188, 189, 190, 191, 192
kontraktual 49, 51, 58, 121, 156, 162, 163, 166
konvensional 66, 73, 91, 138, 156, 158, 163, 188, 190
Koperasi 88, 161
korban 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 90, 149, 154
korporasi 138, 139
korupsi 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154
kreditor 49, 50, 61, 62, 63, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 177, 178, 180, 182, 183, 184
krusial 8, 17, 57, 189
kurator 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184
kustodian 65, 72
- L**
leaflet 33
legaat 25
legislatif 150
legitieme portie 24
lelang 62, 139, 142, 180, 183
levering 61, 187
lex generalis 81, 82
lex specialis 75, 81, 82
life style 46
limitatif 2, 4
local levels 11, 15
lucrum cessans 50
luka berat 8, 12, 16, 17
- M**
machtstaat 9
Mahkamah Agung 1, 2, 4, 5, 6, 20, 38, 40, 43, 53, 76, 77, 82, 83, 138, 139, 140, 142, 145, 160
ma'ruf 21, 22
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 169
material civil 75, 82
materiil 2, 4, 12, 31, 46, 128, 134, 198
mayoritas 168, 169, 173
mazhab 22, 23, 26, 27, 29
mediasi 52, 114, 154
mekanisme 30, 33, 35, 36, 41, 42, 52, 61, 67, 93, 95, 101, 102, 104, 112, 137, 143, 150, 154, 188, 190, 199
mubah 23, 26, 170
mudharabah 109
mufakat 52, 54
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 111, 173, 174, 175
musharakah 109
muslim 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 112, 114, 169, 173, 174
musyawarah 52, 54, 114, 193
- N**
nakoming 50
Naturalia 32
nazar 23
-

nazhir 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
nietigheid van rechtswege 159
norma 2, 4, 7, 32, 36, 50, 66, 98, 102, 124, 144, 168, 175, 187
notaris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 32, 35, 36, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 87, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 195
novasi 196

O

obligatoir 32, 47, 99
offline 69, 186, 198
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94
olografis 25
ombinding en annullend vergoeding 50
online 37, 38, 41, 42, 66, 69, 73, 87, 88, 91, 92, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 198
onrechtmatigedaad 51, 75, 76, 79
ontbinding 50
ontibende voorwaarde 197
openbaar 25
opschortende voorwaarde 197
overeenkomst 32, 187
overmacht 49, 90, 122, 198, 199

P

pacta sunt servanda 32, 47, 133
pailit 91, 121, 122, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 196
Pancasila 9, 46
Panitera Pengganti 41
Paritas Creditorium 178
peer to peer lending 68, 70, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93
pelanggaran lalu lintas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
pemandu wisata 135
pembatalan 48, 50, 51, 159, 185, 197, 198, 199
pemberesan 180, 181, 182, 183
Pemilu 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155
pengangkutan 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166
pengembang 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 124, 125, 126, 127, 128
pengemudi 16, 17, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166
penggabungan 14
penggelapan 138

pengujian 33, 93, 173, 174, 175, 176
Peninjauan Kembali 37, 42, 43
penumpang 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
penuntut umum 14, 15, 39, 40, 143, 144
penyidik 9, 13, 14, 39, 40, 41, 143, 145
perdagangan orang 13
perikatan 30, 31, 32, 33, 47, 49, 50, 98, 99, 122, 124, 126, 158, 159, 164, 178, 185, 187, 195, 196, 197, 198, 199
perjanjian 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 62, 63, 70, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 178, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 46, 47, 48, 50, 52, 54, 127, 130
perkawinan 12, 13, 29, 114, 196
permohonan 2, 5, 69, 93, 101, 107, 115, 122, 177, 178, 179, 180, 182, 183
perpetrators 8
perselisihan 23, 122
Perseroan Terbatas 71, 73, 87, 88, 161, 167, 177, 178, 180, 182, 184
pertanian 118, 170
petok 110
pinjaman 67, 68, 70, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 119, 193
platform 67, 68, 69, 70, 71, 73, 88, 90
posita 78
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 47, 48, 127
Pre Project Selling (PPS) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 148, 152
pranata 14, 28, 98
premi 121, 122
preventif 61, 115
properti 30, 46, 124, 125, 126, 129
prosedur 38, 40, 66, 93, 109, 111, 135, 142, 143, 154, 165, 172, 175, 177, 185, 190
proteksi 89
provokatif 11
PT. SUCOFiNDO (Persero) 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176

R

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 71, 87
Ratio Decidendi 1, 2, 3, 4, 6, 79, 144
rechstaat 9
rechtmatiggedaad 51
rechtspersoon 5
rechtsterlijke controle 9
rechttelijke grond 78
 register 39, 60, 95, 100
 regulasi 42, 46, 66, 84, 108, 120, 148, 154, 174
 rehabilitasi 14, 153, 165, 191
relationship 10, 15, 16, 78, 79, 147, 189
 rentenir 118
renvoi 57
 represif 61, 62, 115
 Resi Gudang 118, 119, 120, 121, 122, 123
 Resolusi PBB 10
responsibility 56, 128, 131
return 69, 137, 198, 199
reward 67, 68, 69
 ruang terbuka hijau 46
 rumah susun 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 112, 125, 126

S

safety driving 38
safety riding 38
 salinan 3, 57, 97, 103, 115
schadeloosstelling 50
searching 188
 sengketa 20, 32, 35, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 89, 93, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 122, 129, 134, 164, 165, 172, 191, 192
 sepakbola 185, 186, 192, 194, 195, 198, 199
serious injury 8
 sertifikasi halal 168, 170, 174, 175
 sertipikat 47, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116
server 102, 103
 signifikan 51, 70
 sinergitas 35, 36
 spesialisitas 63, 95, 97, 102, 103, 104
stakeholder 128, 174
stalking 188
start up company 66, 85
 substansi 33, 57, 89, 97, 104, 127
sunnah 22, 23, 170
 supporter 30, 185
 Supreme Court 1, 6, 76, 77, 78, 79
 syariat 21, 24, 28, 169, 170, 175

T

tabi'in 26
tajhiz 20
tajnis 114
taqqarub 23
 teknologi informasi 65, 66, 67, 70, 74, 84, 85, 88, 91, 92, 188
 tengkulak 118
 terdakwa 15, 39, 142, 143, 144, 145
 terhalang 22, 25, 26, 61
term 10, 15, 48
testament 25
 tilang 37, 38, 40, 41, 42, 43
 tipologi 11
tirkah 113
Tour Bureau 131
tour guide 132
traffic accidents 8
 transaksi 52, 61, 66, 71, 84, 86, 92, 93, 125, 127, 128, 133, 163, 164, 165, 172, 175, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
 transportasi 9, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 193
 trauma 12
travel 131, 134, 135
 turunan 40, 57, 67

U

Uji materiil 4
 ulama 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 107
 utilitas 44, 46, 54

V

variabel 34
veerneetigbaar 33, 48, 159
 verifikasi 63, 89, 90, 93, 121, 183
verstek 37, 42
vervangende vergoeding 50
 verzet 37, 42
victims 8, 10, 11, 15
 viktimologi 14, 17
virtual account 92
voting 67, 147

W

wajibah 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
 wakaf 23, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
wakif 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116

Indeks Subjek

wanprestasi 44, 47, 49, 50, 51, 54, 58, 61, 62, 63,
85, 86, 89, 91, 120, 122, 123, 126, 127, 128,
133, 164, 198

warehouse receipt 118

wasiat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 111

website 40, 41, 68, 69, 73, 88, 101, 188

white collar crime 138

wisatawan 131, 132, 133, 134, 135, 136

Y

yuridis 66, 87, 112, 124, 177

Z

zakat 23, 28

zakelijkeovereenkomst 187

zoon politicon 31

INDEKS PENULIS
JURNAL PERSPEKTIF
Volume 24 Tahun 2019

Adityanto, Yonas Parulian	8	Pradana, Novian Ardynata Setya	137
Agisti, Dela Venia	56	Prakoso, Cahyo Harjo	137
Akwila, Kristi Fosa	147	Putra, Fani Martiawan Kumara	30, 95
Ardhira, Ajrina Yuka	84	Sabrie, Hilda Yunita	156
Asri, Rr. Pratiwi Kusuma Dyah	177	Samir, Gavin	44
Cahyono, Deddy Nur	19	Saniy, Adri Naufal	177
Febrianto, Goentur Akhmad	1	Savitri, Beta Madya	118
Haryono, Gatot	37	Setyowati, Peni Jati	124
Hilma, Choiryza Rochmatul	106	Subekti, Arif Satria	137
Hutomo, Cindy Indudewi	65	Tasya, Ananda Amalia	156
Isnaeni, Moch.	56, 185	Tejawati, Desy Nurkristia	168
Kartikasari, Debby Eka	106	Telussa, Jose Enrico Ickx	19
Krisharyanto, Edi	124	Tjung, Aurelia Nadya Pricilia	105
Kusuma, Brama Adi	19	Triswati, Febrina	131
Latri, Tunas Medya	185	Ummah, Lely Mahartina Khoiru	147
Mulyana, Septira Putri	131	Wanda, Alifin Nurahmana	75
Nahak, Uncianus Teti	147	Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham	84

**DAFTAR NAMA MITRA BESTARI
SEBAGAI PENELAAH AHLI
Volume 24 Tahun 2019**

Untuk penerbitan Volume 24 Tahun 2019, semua naskah yang diterima oleh Dewan Redaksi Jurnal PERSPEKTIF telah ditelaah oleh Mitra Bestari. Dewan Redaksi Jurnal PERSPEKTIF mengucapkan terima kasih atas peran aktifnya kepada Yang Terhormat:

- Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Jember)
 - Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)
 - Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
 - Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya)
-

PEDOMAN PENULISAN

PENDAHULUAN (11 pt Bold)

PERSPEKTIF (p-ISSN:1410-3648; e-ISSN: 2406-7385): merupakan *peer-reviewed journal* yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dari disiplin Ilmu Hukum. Artikel-artikel yang dipublikasikan meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli dan kajian interaksi hukum.

Jurnal Perspektif diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Perspektif menerima manuskrip atau artikel dalam bidang Ilmu Hukum dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Artikel-artikel yang dimuat di jurnal Perspektif merupakan artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bestari atau *peer-reviewer*. Disamping itu, tolak ukur layak atau tidaknya naskah untuk dipublikasikan juga bergantung pada indikasi plagiasi yang diperiksa melalui program yang menjadi standar Jurnal Perspektif, yaitu Plagiarism Checker X. Plagiasi yang diperbolehkan adalah tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Redaksi berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra Bestari. Jurnal Perspektif diterbitkan tiga kali dalam setahun (Januari, Mei, dan September). Pengiriman artikel harus mengikuti panduan Pedoman Penulisan.

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu atau *state of the art* sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan rumusan masalah kajian artikel tersebut.

Format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu atau *state of the art* untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

Petunjuk Umum Penulisan Naskah Manuskrip

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan Jurnal Perspektif (dalam format MS Word, gunakan *template* artikel ini) harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini:

1. Pengiriman naskah manuskrip melalui *e-mail* ke *e-mail* Editorial Jurnal Perspektif (perspektif_hukum@yahoo.com).
2. Pengiriman naskah manuskrip dengan *Online Submission System* di portal E-Journal Perspektif (<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/login>) setelah mendaftarkan sebagai **Penulis/Author** dan/atau **Reviewer** di bagian **Register**.

Naskah manuskrip yang tidak sesuai petunjuk penulisan Jurnal Perspektif akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses penelaahan. Naskah manuskrip yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut (sub judul sesuai urutan), yaitu:

- a. JUDUL ARTIKEL;
- b. NAMA PENULIS (tanpa gelar);
- c. ALAMAT AFILIASI PENULIS;
- d. *e-mail* penulis;
- e. ABSTRAK dan KATA KUNCI;
- f. PENDAHULUAN;
- g. METODE PENELITIAN;
- h. PEMBAHASAN;
- i. PENUTUP;
- j. UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada);
- k. DAFTAR PUSTAKA.

Penulisan sub judul di bagian isi artikel (PENDAHULUAN, METODE, PEMBAHASAN, dan PENUTUP) tanpa diberi nomor urut format angka atau huruf. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Title Case* dan disusun rata kiri tanpa garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Sentence case* dan disusun rata kiri dan menggunakan format penomoran level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam bentuk siap cetak (*Camera ready*). Artikel harus ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri (*inside*) 25 mm, margin kanan (*outside*) 20 mm, margin bawah (*bottom*) 25 mm, dan margin atas (*top*) 30 mm. Naskah harus ditulis dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran *font* 11

pt (kecuali judul artikel, nama penulis, dan judul abstrak), berjarak satu spasi, dan dalam format dua kolom (kecuali bagian judul artikel, nama penulis, dan abstrak). Jarak antar kolom adalah sejauh 5 mm.

Kata-kata atau istilah asing digunakan huruf miring (*Italic*). Sebaiknya hindari penggunaan istilah asing untuk artikel berbahasa Indonesia. Paragraf baru dimulai 5 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara.

Tabel dan Gambar diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi Judul Gambar (*Figure Caption*) di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka Arab diikuti dengan judul gambar dan sumber gambar. Setiap tabel harus diberi Judul Tabel (*Table Caption*) dan bernomor urut angka Arab di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan judul tabel dan sumber tabel. Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran *font*, resolusi, dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas). Gambar dan tabel dan diagram/skema sebaiknya diletakkan sesuai kolom di antara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman.

Panduan Penulisan Kutipan/Rujukan Dalam Teks Artikel

Setiap mengambil data atau mengutip pernyataan dari pustaka lainnya maka penulis wajib menuliskan sumber rujukannya. Rujukan atau sitasi ditulis di dalam catatan kaki atau *footnote*. Footnote ditulis menggunakan *APA Citation Style*. Contoh¹²³⁴

Guna diterbitkan pada jurnal *Perspektif*, penulis diwajibkan untuk mengutip atau mensitasi sedikitnya 1 (satu) naskah lain yang telah diterbitkan oleh Jurnal *Perspektif*, dan mencantumkan dalam *footnote*.

¹ Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media, h. 20.

² James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business, p. 20.

³ Artikel Jurnal: Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

⁴ Journal Articles: Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika*. 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

PERUMUSAN MASALAH

Perlu terdapat rumusan masalah dari kajian tersebut yang menggambarkan permasalahan dan kajian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang tipe penelitian, apabila menggunakan tipe penelitian normatif maka harus terdapat komponen pendekatan masalah baik pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, ataupun pendekatan sejarah. Apabila menggunakan tipe penelitian empiris maka harus terdapat komponen jenis data, baik data primer, sekunder maupun tersier, serta teknik pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Pembahasan berisi tentang regulasi dan fakta. Analisa sesuai dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab rumusan masalah penelitian di bagian pendahuluan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari rumusan masalah ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil penelitian seperti yang diharapkan.

Rekomendasi

Berisi tentang hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi sumber bacaan yang berasal dari sumber primer peraturan perundang-undangan, buku yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir serta jurnal. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan.

Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: *Mendeley*, *EndNote*, atau *Zotero*, atau lainnya.

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku:

James Brook. (2002). *Secured Transactions: Examples and Explanations (2nd ED)*. New York: Aspen Law and Business.

Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

Artikel Jurnal:

Ely Kusumastuti. (2018). "Penetapan tersangka Sebagai Obyek Praperadilan". *Jurnal Yuridika* 33(1), 1-18. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>

Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

